

PERILAKU WAKIF DALAM MEWAKAFKAN TANAHNYA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

AHMAD MUZAYYAN HAQQY

Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Mataram

E-mail: muzayyan.haqqy@gmail.com

H. BUSAINI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

E-mail: busainidr@gmail.com

IHSAN ROIS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

E-mail: drihsanrois@gmail.com

Abstrak

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". Wakaf is one of the instruments in the Islamic economy for the welfare of the community. In this study, explained that people in the district of Kediri, West Lombok regency have a high motivation to give donation of land although many people are under the poverty line. This happens because wakif in the district of Kediri understood as charity wakaf for the provision of the reward in the Hereafter will continue to flow because it is used to build educational facilities and mosques as a means of worship for the wider community. Utilization of wakaf for public welfare in the district of Kediri aims to 1. Eliminating ignorance and educate the people by building educational facilities, 2. Reduce Poverty and open up employment opportunities, 3. Eliminating social inequalities with the participation of most of the people managing the wakaf.

Keywords: Community Welfare, Land Waqf, Wakif behavior

PENDAHULUAN

Berwakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Merujuk pada data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, jumlah tanah wakaf di Kabupaten Lombok Barat mencapai 3.284.185 meter persegi atau sekitar 3,281,8 hektar (ha) yang tersebar di 2.006 lokasi di seluruh Lombok Barat. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar nomor dua setelah Kabupaten Lombok Tengah.

Semangat berwakaf masyarakat Lombok Barat menjadi permasalahan ketika lebih dari setengah masyarakat Lombok Barat masih berada di bawah garis kemiskinan seperti dijelaskan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar, H Fathurrahim "Sedikitnya 348 ribu jiwa penduduk Lombok Barat hingga kini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah itu lebih dari setengah jumlah penduduk Lobar saat ini yang mencapai 720 ribu jiwa" (Lombok Post, 20 Juni 2015).

Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB perkapita Lombok

Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan berada di atas laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat yaitu di atas 1,49%. PDRB per kapita Kabupaten Lombok Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 7.875.905,28 rupiah, atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,15%. Seiring dengan pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 sebesar 1,49 persen, sementara peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 10,15 persen. Kondisi ini juga didukung oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan yang mencapai 7,64 persen, yang juga jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Barat yang hanya sebesar 1,49%.

Sedangkan PDRB perkapita untuk wilayah Kecamatan Kediri pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 7. 883.651 atau meningkat 8,45 % dibandingkan tahun 2012. Apabila PDRB perkapita Kecamatan Kediri atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 3.302.860 pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 3,29% dibandingkan tahun 2012. PDRB per kapita adalah merupakan indikator tentang tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Kediri salah satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Lombok Barat menjadi penyumbang PDRB Perkapita Kabupaten terendah dibandingkan kecamatan lainnya. PDRB atas dasar harta berlaku terbesar berada di Kecamatan Gerung sebagai kecamatan yang berperan besar dalam pembentukan PDRB yaitu 14, 87%, di urutan kedua yaitu Kecamatan Batulayar dengan nilai persentase

14,55%, sedangkan Kecamatan Kediri dengan luas wilayah terkecil menyumbang 5 % dari PDRB Kabupaten Lombok Barat, terkecil di antara kecamatan lainnya.

Bendahara Panitia Wakaf Pondok Pesantren Kecamatan Kediri, H. Najamudin menjelaskan bahwa 943 orang yang mewakafkan tanahnya dari tahun 2011 sampai dengan 2014 dirincikan sebagai berikut, 670 orang pewakaf memiliki penghasilan kurang dari 450 ribu rupiah perbulan, 188 orang lainnya memiliki penghasilan 500 ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah perbulan, dan sisanya sebanyak 85 orang memiliki penghasilan di atas satu juta rupiah perbulan, sehingga total 943 orang telah mewakafkan tanahnya seluas 151,33 are pada periode 2011-2014. Perbandingan pewakaf yang berpenghasilan rendah sangat besar dibandingkan dengan pewakaf yang berpenghasilan tinggi, yaitu 70% berbanding 30%.

Fakta bahwa Kabupaten Lombok Barat masih memiliki masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan dan juga Kecamatan Kediri sebagai kecamatan yang memiliki kontribusi paling kecil pada PDRB Lombok Barat menjadi bertolak belakang dengan motivasi tinggi masyarakat Kecamatan Kediri dalam berwakaf tanah. Fenomena ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti di Kecamatan Kediri.

Wakaf dan Dasar Hukumnya

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf dalam Kamus Istilah Fiqih

adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam. Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal.

Al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik yang tegas tentang wakaf. hanya saja wakaf itu merupakan salah bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama' pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan melalui wakaf. karena itu dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat seperti:

1. Allah berfirman dalam surah al-Tin ayat 4-6:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya . kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh;

Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

2. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 261:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

3. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Selain firman Allah tersebut di atas, dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadits. Para ulama menilai bahwa waqaf termasuk juga sadaqah yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya masih bisa dipetik. Dalam konteks inilah maka para fuqaha' mengemukakan hadist nabi saw yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariah sebagai salah satu sandaran dasar hukum wakaf. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah RA:

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jaryiah, ilmu

yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631)

"Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: "ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut." Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu boleh waqafkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umarpun menyedahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya"

Para ulama' berpendapat bahwa hukum berwakaf itu dianjurkan oleh agama, sebab wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta ialah dengan jalan wakaf, sebab orang lain akan mendapat manfaat dari harta yang diwakafkan itu.

Perilaku Wakif

Perilaku wakif terhadap wakaf tanah bisa dijelaskan dengan mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap dan tindakan wakif terhadap tanah yang diwakafkan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Benyamin Bloom tentang Tindakan Sosial yang berkaitan tentang perilaku manusia, yang diukur dengan pengetahuan, sikap dan tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa informan sudah mengerti dan memahami tentang wakaf, dijelaskan bahwa pengetahuan informan tersebut didapatnya dari pengajian-pengajian yang diikutinya. Informan juga menjelaskan bahwa setiap orang muslim yang berwakaf akan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali lipat. Ini sesuai firman Allah dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 160:

"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)."

Maksudnya adalah setiap manusia kelak di akhirat akan membawa amal perbuatan, jika itu perbuatan baik seperti salah satu contoh yakni berwakaf di jalan Allah maka Allah akan melipatgandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat. Bahkan bisa menjadi lebih hingga tujuh ratus lipat yang dijelaskan di surah al-Baqarah ayat 261. Sehingga menurut informan kebaikan yang disebutkan ayat di atas termasuk di antaranya adalah berwakaf. Selanjutnya informan menjelaskan bahwa berwakaf atau berinfak di jalan Allah memiliki perumpamaan seperti kolam. Penjelasan Informan memiliki persamaan dengan *flow concept* dalam Ekonomi Islam, yaitu harus terus mengalir. Informan menjelaskan perumpamaan berwakaf dengan kolam yang memiliki jalur masuk dan jalur keluar sehingga air yang masuk bisa terus mengalir agar kolam tetap jernih sedangkan jika kolam tersebut di mengalir akan menjadi

bau dan merugikan banyak orang. Menurut informan, berwakaf membuat harta yang dimiliki bisa suci dari hak orang lain yang berada pada harta kita. Selain itu informan juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang wakaf didapatnya dari pengajian di masjid dan perumpamaan wakaf seperti sumur yang jika dimanfaatkan akan selalu mengalir pahala untuk wakif.

Dari pernyataan informan bahwa amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya walaupun wakif meninggal dunia, karena harta yang diwakafkan dimanfaatkan oleh masyarakat seperti sumur darinya orang mengambil airnya untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya informan tersebut menjelaskan bahwa tanah yang diwakafkannya diniatkan untuk amal jariyah bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Dari pernyataan informan bahwa dengan berwakaf maka pahala mengalir kepada orang tua yang telah meninggal, sehingga walaupun telah meninggal amal kebbaikannya terus bertambah dengan tanah yang telah diwakafkan.

Berdasarkan hasil informan Guru SMPN dapat diketahui bahwa istilah wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia. Karena informan sudah memahami maka timbullah keinginan untuk berwakaf. Informan memiliki motivasi tersendiri dengan berwakaf ke dunia pendidikan karena informan yang memiliki latar belakang pendidikan, sehingga informan sangat yakin dalam mewakafkan tanahnya ke Pondok Pesantren untuk dimanfaatkan di dunia pendidikan. Pendidikan adalah

suatu hal yang sangat fitil peranannya dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan juga akan menjadi karakter suatu bangsa tersebut, suatu Negara dapat dikatakan maju dan berkembang pesat apabila pendidikan dalam negara tersebut maju juga berkembang, Negara yang pendidikannya tidak maju dan berkembang, maka Negara tersebut juga tidak akan maju dan berkembang, pendidikan juga menjadi sumber daya manusia yang lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan, maka tidak heran jika suatu Negara yang mempunyai penduduk yang tingkat pendidikannya tinggi perkembangan pertumbuhan ekonominya akan berkembang sangat pesat, dan ini akan berbanding terbalik dengan Negara yang penduduk tingkat pendidikannya rendah maka Negara tersebut tingkat ekonominya akan tidak berkembang dan menjadikan Negara tersebut sebagai Negara miskin.

Pendidikan adalah alat yang dapat menjadikan suatu pedoman hidup bagi manusia dan dapat menjadi pandangan hidup bagi penerus keturunannya, hal ini bagaikan suatu tali yang tidak akan pernah putus, selain itu pendidikan juga dapat menjadi media penyiapan generasi muda agar mampu melakukan peran-peran tertentu dimasa depan seperti yang nantinya diharapkan oleh orang tua dan masyarakat, sehingga dengan demikian pendidikan mempunyai fungsi rekayasa sosial. Dan pada akhirnya pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat akan menjadi suatu karakter pada masyarakat yang akan datang.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan bahwa wakaf sudah dipahami sebagai amal jariah sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 ketentuan umum pasal 1 yaitu, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perilaku beberapa pendapat informan bisa dianalisa menggunakan teori tindakan sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia, Bloom (1956) seorang ahli psikologi pendidikan membedakan perilaku manusia yang terdiri dari 3 wilayah, ranah atau domain yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Kemudian oleh ahli pendidikan di Indonesia, ketiga domain ini diterjemahkan ke dalam cipta (kognitif), rasa (afektif) dan karsa (psikomotor) atau pericipta, perirasa dan peritindak.

Perkembangan selanjutnya, pembagian perilaku oleh Bloom (1956) dapat diukur dengan: a. *Cognitive Domain*, diukur dari pengetahuan (*Knowledge=K*), b. *Affective Domain*, diukur dari sikap (*Attitudes=S*) dan c. *Psychomotor Domain*, diukur dari Tindakan (*Practice=P*) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge=K*), adalah hasil dari pengetahuan seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, telinga, hidung dan sebagainya). Secara garis besar pengetahuan terdiri dari 6 tingkatan yaitu: a. Tahu (*know*) diartikan hanya sebagai *recall* (memanggil kembali)

memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu, b. Memahami (*comperhension*) bukan sekedar tahu suatu objek, tidak sekedar dapat menyebutkan tetapi harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut, c. Aplikasi (*aplication*) diartikan apabila orang telah memahami objek yang dimaksud, dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain, d. Analisis (*analysis*) merupakan kemampuan orang untuk menjabarkan dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui, e. Sintesis (*Synthesis*) menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam hubungan yang logis dan komponen pengetahuan yang dimiliki, f. Evaluasi (*Evaluation*) berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Sikap (*Attittudes*), merupakan merespon seseorang terhadap rangsangan (stimulus) atau objek tertentu yang sudah merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan motif pelaksanaan motif tertentu. Sikap mempunyai tingkatan berdasarkan intensitasnya seperti, a. Menerima (*receiving*) diartikan bahwa orang atau subjek mau menerima

rangsangan (stimulus) yang diberikan objek, b. Menanggapi (*responding*) diartikan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi, c. Menghargai (*Valuing*) diartikan seseorang memberikan nilai positif terhadap objek atau rangsangan dalam arti membahasnya dengan orang lain, bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain untuk merespon, d. Bertanggung Jawab (*responsible*) terhadap apa yang diyakini dan berani mengambil resiko bila ada orang lain yang mencemoohkannya atau ada resiko lain.

3. Praktek atau Tindakan (*practice*), sikap belum terwujud dalam tindakan, untuk mewujudkannya diperlukan faktor lain antara lain adanya fasilitas atau sarana dan pra sarana. Tindakan menurut kualitas dibedakan menjadi 3 yaitu: a. Praktek terpimpin (*guided response*), apabila subyek atau seseorang telah melakukan sesuatu tetapi tergantung pada tuntutan atau menggunakan panduan, b. Praktek secara mekanisme (*mechanism*) apabila seseorang telah melakukan atau mempraktekkan sesuatu hal secara otomatis, c. Adopsi (*adoption*) suatu tindakan atau praktik yang sudah berkembang artinya apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau mekanisme saja, tetapi sudah dilakukan modifikasi atau tindakan atau perilaku yang berkualitas.

Dari beberapa pendapat yang disampaikan informan terlihat perilakunya sebagai wakif

yang memiliki pengetahuan tentang wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan sikap sebagai wakif setelah memiliki pengetahuan tentang wakaf kemudian memiliki niat dan kesedian mewakafkan tanahnya serta tindakan dengan mewakafkan tanahnya untuk masyarakat di Kecamatan Kediri.

Pengetahuan dan kesadaran yang dilandasi oleh niat yang ikhlas dalam mewakafkan tanahnya maka pelaksanaan wakaf bukan semata-mata akibat dari adanya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf atau karena keterpaksaan, namun wakaf dilaksanakan karena merupakan wujud dari pengetahuan dan kesadaran yang didorong oleh niat melaksanakannya dengan harapan menacapai ridho dan mendapat ganjaran dari Allah sebagaimana firman-Nya di dalam surah al-Nahl ayat 97:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Wakif sebagai manusia yang beriman dan telah melakukan amal shaleh dengan mewakafkan tanahnya merupakan wujud perilaku wakif dari pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap salah satu ajaran agama yaitu berwakaf dengan tujuan akan mendapatkan balasan untuk keberlangsungan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat.

Kesejahteraan Keluarga Wakif dan Masyarakat

Tujuan wakif dalam berwakaf yaitu selain mengharapkan pahala yang terus mengalir juga kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat. Terdapat dua jenis kesejahteraan yaitu kesejahteraan menurut teori konvensional dan kesejahteraan syariah. Kesejahteraan konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Kesejahteraan syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia yang menyeluruh yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan politik Islami.

Kesejahteraan Keluarga Wakif

Kesejahteraan keluarga wakif adalah satu hal yang harus diperhatikan sebelum mewakafkan tanah untuk masyarakat, sehingga ahli warisnya pada kemudian hari dapat hidup sejahtera dengan ditinggalkan harta waris yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu jauh kemungkinan mereka menjadi beban bagi masyarakat sekitar.

Dari pendapat informan berpendapat bahwa dengan mewakafkan tanah digunakan di jalan Allah maka suatu saat Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, sehingga setelah mewakafkan tanahnya informan tidak mempermasalahkan tempat tinggal yang disiapkan untuk anak-anaknya, informan yakin Allah akan memberikannya.

Terlihat informan tidak mau memikirkan masalah yang mungkin bisa terjadi di masa depan, ini dikarenakan informan meyakini Allah akan membantunya. Dari pendapat informan tersebut terlihat bahwa wakif telah memiliki kesejahteraan spiritual sehingga masalah bisa dihadapi dengan ketenangan. Pendapat informan ini sesuai dengan surah Hud ayat 6 tentang jaminan rezeki dari Allah untuk makhluknya:

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya yang berada di bumi, sehingga sebagai manusia tidak perlu khawatir dengan rezeki karena Allah telah menjamin rezeki yang akan diberikan kepadanya. Pada ayat yang lain surah Ali Imran ayat 109 yaitu Allah berfirman:

“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.”

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah sebagai pemilik semua yang ada di langit dan bumi sehingga jika terjadi masalah maka sebaiknya menyerahkan segala urusan tersebut kepada Allah. Dengan menyerahkan urusan kita kepada Allah maka insya Allah semua akan terselesaikan.

Informan menceritakan bahwa keluarganya sudah mewakafkan setengah tanahnya untuk masjid dan menyisakan rumah

untuk diwariskan, akan tetapi suatu salah satu keluarganya mengatakan bawah dulu rumah yang diwariskan untuknya, karena masalah tersebut keluarga wakif terpecah. Seharusnya wakif sebelum mewakafkan hartanya terlebih dahulu mengetahui kondisi keluarganya sehingga ahli warisnya pada kemudian hari dapat hidup sejahtera dengan ditinggalkan harta waris yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dari penjelasan beberapa informan bahwa untuk mencapai kesejahteraan bagi keluarga wakif perlu diperhatikan adalah tanah yang ditinggalkan wakif tidak menjadi masalah bagi keluarga disamping keyakinan wakif bahwa jaminan rezeki dari Allah diperlukan ikhtiar agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga wakif.

Meningkatkan Pendidikan Masyarakat

Hubungan antara wakaf dengan pendidikan Islam sangat mempunyai hubungan yang sangat erat pada masa pendidikan Islam klasik, lembaga wakaf adalah merupakan salah satu lembaga yang menjadi inti utama dari sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan aqidah dan syari'at Islam dan ada keseimbangan antara ekonomi dengan kemaslahatan masyarakat, sehingga aktifitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan demi kemaslahatan bersama, pada waktu itu orang-orang Islam tidak segan untuk mengalokasikan hartanya untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umat Islam, paradigma inilah

yang menjadikan masyarakat pada waktu itu banyak yang mengalokasikan harta benda mereka dalam bentuk wakaf.

Wakaf yang dikeluarkan untuk pendidikan untuk mencerdaskan umat dan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan. Informan menjelaskan bahwa tanah-tanah yang diwakafkan dibangun menjadi fasilitas pendidikan, karena fasilitas yang dibangun untuk pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Kediri banyak dibantu oleh biaya yang didapat dari pengelolaan wakaf.

Tanah wakaf yang dikelola oleh Pondok Pesantren seperti halnya persawahan dimanfaatkan yang kemudian hasilnya digunakan untuk biaya-biaya sistem pendidikan. Sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat bisa dikurangi untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan sehingga bisa melahirkan generasi yang cerdas dan bertaqwa. Di dalam Islam orang-orang yang berpendidikan dan memiliki ilmu yang luas akan diangkat derajatnya.

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa setiap orang beriman yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, seperti halnya menuntut ilmu melalui fasilitas pendidikan yang telah dibangun melalui dana wakaf.

Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup yang menggambarkan kekurangan materi, biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Menurut Bank Dunia orang dikatakan miskin apabila pendapatannya tidak lebih dari US \$2 atau standart kemiskinan oleh BPS adalah ukuran pendapatan US \$1 per hari.

Kemiskinan ini menjadi permasalahan ketika wakif yang memiliki pendapatan yang rendah berwakaf, sehingga wakaf yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak berjalan lancar. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable (*current disposable income*). Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan *disposable* (Rahardja dan M. Manurung, 2008). Sehingga wakif yang berpendapatan rendah bertolak belakang karena pendapatan yang rendah justru memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi.

Wakif tersebut berwakaf untuk mengharapakan pahala dari Allah dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi melupakan kesejahteraan bagi keluarga wakif, kesejahteraan yang dimaksud adalah di bidang ekonomi, sehingga kesejahteraan ekonomi orang lain meningkat sedangkan kesejahteraan keluarga sendiri tidak. Tindakan wakif tersebut sesuai dengan teori Jeremy Bentham yang menjadikan hasil akhir sebagai tolak ukur. Hasil yang didapat dengan berwakaf adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi wakaf dapat sebenarnya dapat dioptimalkan yaitu dengan cara, setelah dana wakaf dihimpun, Pengelola Wakaf dapat menginvestasikan dana yang dikumpulkan dalam berbagai portfolio investasi, seperti:

1. Menginvestasikan dana pada produk bank syariah domestik dan bank syariah luar negeri;
2. Membiayai bisnis yang halal dan layak;
3. Mendirikan bisnis baru yang prospektif; atau
4. Membiayai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian hasil keuntungan investasi dapat digunakan untuk berbagai program, seperti:

1. Rehabilitasi keluarga miskin, melalui peningkatan kesejahteraan mereka
2. Pembangunan pendidikan dan budaya, melalui penyediaan buku gratis, pembiayaan penelitian dan pengembangan yang relevan, peningkatan program pendidikan, beasiswa, bantuan untuk sekolah, dan pembinaan nilai budaya
3. Sanitasi dan kesehatan, melalui program sanitasi dan kesehatan untuk keluarga

miskin, pendirian pusat kesehatan gratis, dan penyediaan pengobatan yang murah dan berkualitas

4. Pembangunan sarana pelayanan sosial
5. Pembangunan sarana aktivitas ibadah; dan
6. Pembangunan fasilitas sosial.

Dengan demikian, dana wakaf akan dapat mendorong penyediaan fasilitas publik sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana wakaf bersama dana zakat, jika disinergikan dengan baik akan sangat potensial untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Menghilangkan Kesenjangan Sosial

Agama Islam menentang keras adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi haruslah berlandaskan prinsip-prinsip Islam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alternatif pemberdayaan umat dari segi ekonomi berupa “wakaf”. Wakaf sebagai salah satu instrumen kegiatan ekonomi umat Islam mampu memacu laju pertumbuhan dan peningkatan investasi dalam iklim yang kondusif.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, Bab 1 pasal 1 ayat (1) definisi Wakaf adalah *“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”*. Dalam Undang-undang pasal 5 dijelaskan bahwa

wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Landasan hukum wakaf dalam Al-Qur’an seperti dalam surah Ali-Imran ayat 92:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Salah satu hadits yang memuat ajaran wakaf terdapat dalam hadits riwayat Muslim: Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya”* (HR. Muslim). Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amal jariyah dalam hadits diatas adalah pahala wakaf yang diberikannya ketika seseorang masih hidup. Wakaf memiliki berbagai macam bentuk, berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi

pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti masjid, sekolah dan rumah sakit. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif dipandang lebih efektif karena dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi dalam sektor ekonomi guna menunjang laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara serta mendorong tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Wakaf sangat berperan dalam pendistribusian pendapatan yang adil dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya pada segelintir anggota masyarakat (orang-orang kaya), pesan tersebutlah yang menjadi landasan adanya pendistribusian pendapatan yang adil di masyarakat serta meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial.

Dalam penerapan wakaf, Indonesia dapat mencontoh Mesir. Mesir menjadi salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan wakaf secara optimal. Selain wakaf berfungsi sebagai penyedia sarana umum, pendidikan, sosial, juga dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari peran dan dukungan pemerintah Mesir serta adanya Badan Wakaf yang bekerja secara profesional. Telah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi wakaf dan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tentunya tujuan tersebut dapat dengan mudah dicapai apabila mendapat dukungan dari semua pihak, baik pemerintah sebagai regulator, masyarakat sebagai investor, lembaga independen sebagai pengelola yang profesional serta pihak-pihak lain yang terkait (swasta dan perbankan).

KESIMPULAN

Perilaku wakif di Kecamatan Kediri bisa dijelaskan dengan pengetahuan, sikap dan tindakan yang dilakukan terhadap wakaf berdasarkan pada Teori Perilaku Individu yang dikemukakan oleh Benyamin Bloom. Bloom membedakan perilaku manusia yang terdiri dari 3 wilayah, ranah atau domain yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Kemudian oleh ahli pendidikan di Indonesia, ketiga domain ini diterjemahkan ke dalam cipta (kognitif), rasa (afektif) dan karsa (psikomotor) atau pericipta, perirasa dan peritindak. Perkembangan selanjutnya, pembagian perilaku oleh Bloom (1956) dapat diukur dengan: a. *Cognitive Domain*, diukur dari pengetahuan (*Knowledge*), b. *Affective Domain*, diukur dari sikap (*Attitudes*) dan c. *Psychomotor Domain*, diukur dari Tindakan (*Practice*)

Wakif di Kecamatan Kediri mengetahui wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah jariyah yang pahalanya akan tetap mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia, pengetahuan itu di dapat dari mengikuti pengajian-pengajian yang sering diadakan di masjid-masjid dan pondok pesantren.

Sikap sebagai wakif setelah memiliki pengetahuan tentang wakaf kemudian memiliki niat dan kesedian mewakafkan tanahnya serta tindakan dengan mewakafkan tanahnya dengan ikhlas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kediri. Bentuk kesejahteraan yang di dapatkan dari wakaf di Kecamatan Kediri:

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat

Tanah wakaf yang dikelola oleh Pondok Pesantren seperti halnya persawahan dimanfaatkan yang kemudian hasilnya digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem pendidikan. Sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat bisa dikurangi untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak mereka.

2. Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Dalam rangka mengurangi kemiskinan tanah wakaf di Kecamatan Kediri banyak dikelola untuk persawahan. Dan hasilnya untuk mengurangi biaya pendidikan masyarakat di Kecamatan Kediri. Akan tetapi wakif di Kecamatan Kediri masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat agar hasil dari tanah wakaf bisa optimal dan bisa mensejahterakan wakif dan masyarakat secara merata

3. Menghilangkan Kesenjangan Sosial

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial, yaitu salah satu jenis ibadah

yang berorientasi pada *habulumminnaas* sehingga masyarakat di Kecamatan Kediri merasakan kebersamaan dan gotong royong dengan mengelola tanah wakaf untuk kesejahteraan bersama.

Bagi masyarakat Kecamatan Kediri yang mengelola wakaf lebih banyak pada masjid dan fasilitas pendidikan saja, Potensi tanah wakaf yang dikelola dapat sebenarnya dapat dioptimalkan yaitu dengan cara, setelah dana wakaf dihimpun, pengelola wakaf dapat menginvestasikan dana yang dikumpulkan dalam berbagai portfolio investasi. Seperti:

1. Menginvestasikan dana pada produk bank syariah domestik dan bank syariah luar negeri;
2. Membiayai bisnis yang halal dan layak;
3. Mendirikan bisnis baru yang prospektif; atau
4. Membiayai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian hasil keuntungan investasi dapat digunakan untuk berbagai program, seperti:

1. Rehabilitasi keluarga miskin, melalui peningkatan kesejahteraan mereka
2. Pembangunan pendidikan dan budaya, melalui penyediaan buku gratis, pembiayaan penelitian dan pengembangan yang relevan, peningkatan program pendidikan, beasiswa, bantuan untuk sekolah, dan pembinaan nilai budaya
3. Sanitasi dan kesehatan, melalui program sanitasi dan kesehatan untuk keluarga

miskin, pendirian pusat kesehatan gratis, dan penyediaan pengobatan yang murah dan berkualitas

4. Pembangunan sarana pelayanan sosial
5. Pembangunan sarana aktivitas ibadah; dan
6. Pembangunan fasilitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Almizan, A. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2): 203-222.
- Almizan, A. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1): 63-82.
- Bloom, B.S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, Cognitive Domain*. New York: Davis McKay.
- Damsar. (1997). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fudyartanta, R. (1976). *Etika Inti Sari Filsafat Kesusilaan dan Moral*. Yogyakarta: Warawidnyani.
- Furqani, H. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Tipologi Ilmiah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1): 83-96.
- Nazeri, N. (2016). Melihat Sistem Perekonomian Indonesia dengan Perspektif Islam. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(1): 97-106.
- Qahaf, Mundzir. (2004). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Pratama.
- Rahardja, Pratama & M. Mandala. (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: LP FE-UI.